



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA**

Kompleks Perkantoran Sewakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517  
Telepon/Faksimile (024) 6921134, Laman [www.disdikbudpora.semarangkab.go.id](http://www.disdikbudpora.semarangkab.go.id)  
Pos-el [disdikbudporakabsmg@gmail.com](mailto:disdikbudporakabsmg@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**  
**Nomor : 400.3.5/2229/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL BADI'**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
- b. bahwa pembinaan, pengendalian dan perlindungan terhadap Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin operasional suatu Lembaga Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang tentang **Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Al Badi'**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Izin Operasional kepada:  
Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Dasar Islam Al Badi'**  
Jenjang : Sekolah Dasar  
Alamat : Sendangwaru RT 009 RW 005 Dusun Kemasam,  
Desa Klepu, Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang  
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Muhammad Khoerullah
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab dari satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang SD sesuai dengan izin yang diberikan;
  2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang melalui Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Pringapus;
- KETIGA : Izin Operasional akan dicabut apabila:
1. Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar;
  2. Satuan Pendidikan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Tim Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;
  3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses pendidikan;
  4. Satuan Pendidikan tidak menyampaikan laporan pelayanan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang;

KEEMPAT : Perubahan izin operasional wajib diajukan kembali dengan ketentuan:

1. Perubahan nama yayasan penyelenggara pendidikan;
2. Perubahan jumlah rombongan belajar dari 6 menjadi 12 dan seterusnya;
3. Pindah lokasi satuan pendidikan.

Di tetapkan : di Ungaran

Pada tanggal : 4 September 2025

Di: Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan

Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Semarang



**M. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag., M.SI.**

**Pembina Utama Muda IV/c**

NIP. 197303231998021003

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang
2. Sekretaris Disdikbudpora Kabupaten Semarang
3. Kepala Bidang Dikdas Disdikbudpora Kabupaten Semarang
4. Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Pringapus